



**BERITA DAERAH**  
**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul )

Nomor : 3

Tahun : 2011

Seri : C

---

**PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL**  
**NOMOR 35 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
**NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GUNUNGKIDUL,**

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Pelayanan Pasar telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2011;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah tersebut perlu diatur mengenai petunjuk pelaksanaannya;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1950 (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain – lain;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 02 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2009 Nomor 02 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 Nomor 2 Seri C);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :      PERATURAN BUPATI TENTANG      PETUNJUK PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 8  
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANANAN PASAR.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah .
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul .
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang pengelolaan pasar.
5. Pasar adalah tempat dengan batas-batas tertentu yang ditetapkan oleh Bupati dengan atau tanpa bangunan yang dipergunakan untuk berjual beli barang dan atau jasa .
6. Pedagang Pasar adalah orang dan atau badan yang melakukan kegiatan jual beli barang dan atau jasa dipasar dan memiliki Kartu Bukti Pedagang.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, persekutuan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola pedagang kecil, modal kecil, dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar .
9. Sarana dan Prasarana Pasar adalah bangunan yang disediakan untuk kepentingan pelayanan umum dilingkungan pasar berupa bangunan kios, los, maupun tempat jualan lainnya yang dimaksudkan sebagai bangunan sarana dan prasarana pasar .
10. Kios adalah tempat jualan di dalam pasar, berbentuk bangunan tetap, beratap dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit- langit serta dilengkapi dengan pintu .
11. Los adalah tempat jualan di dalam pasar, berbentuk bangunan tetap, beratap memanjang tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak.
12. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penyediaan pelayanan fasilitas pasar yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

## **BAB II**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Retribusi dan Tatacara Pemungutan**

##### **Pasal 2**

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas penyediaan pelayanan fasilitas pasar tradisional.
- (2) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Retribusi pelayanan pasar atas penggunaan kios, los dan pelataran
  - b. Retribusi pelayanan pasar atas hewan besar, hewan kecil dan unggas
  - c. Retribusi pelayanan pasar atas penggunaan ampalan bongkar muat hewan besar dan hewan kecil.
  - d. Retribusi pelayanan pasar atas penitipan barang dagangan di los setelah jam operasional pasar berakhir.

##### **Pasal 3**

Tata cara pemungutan atau pembayaran retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a, b, c, dan d serta bentuk pelayanan administrasi dilaksanakan oleh petugas SKPD.

**Bagian Kedua**  
**Sarana Pemungutan**

**Pasal 4**

- (1) Pembayaran retribusi pelayanan pasar yang dipungut secara harian dilaksanakan dengan menggunakan karcis
- (2) Bentuk, isi, dan warna karcis adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Peraturan Bupati ini .
- (3) Pembayaran retribusi pelayanan pasar yang dipungut secara berkala dilaksanakan dengan menggunakan SKRD.
- (4) Bentuk dan isi SKRD adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

**Bagian Ketiga**  
**Penyetoran**

**Pasal 5**

- (1) Hasil pemungutan retribusi masing-masing pasar atau kemantren pasar disetorkan kepada Bendahara Penerimaan SKPD dalam jangka waktu 1 x 24 jam.
- (2) Bendahara Penerimaan SKPD selanjutnya menyetorkan seluruh penerimaan ke kas daerah setiap hari jam kerja.
- (3) Penyetoran hasil pemungutan retribusi pelayanan pasar dari kemantren kepada Bendahara Penerimaan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi pencatatan dan kelengkapan administrasi yaitu : buku penerimaan harian, buku rekapitulasi setoran harian.
- (4) Penyetoran penerimaan retribusi dari Bendahara Penerimaan SKPD ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi pencatatan dan kelengkapan administrasi yaitu : buku rekapitulasi setoran harian, bukti tanda setor ke kas daerah dan bukti tanda setor rincian per mata uang

**Bagian Keempat**  
**Tata Cara Penagihan**

**Pasal 6**

- (1) Terhadap wajib retribusi yang mengalami keterlambatan pembayaran atau kurang dalam hal pembayaran dilakukan upaya penagihan
- (2) Penagihan untuk retribusi harian dilaksanakan pada hari yang sama dengan terjadinya keterlambatan atau kekurangan pembayaran retribusi tersebut
- (3) Penagihan untuk retribusi berkala dilaksanakan melalui prosedur :
  - a. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran, kepada wajib retribusi akan diberikan surat tagihan
  - b. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat tagihan, wajib retribusi harus melunasi retribusi terhutang
- (4) Surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini dilaksanakan oleh SKPD.

**Bagian Kelima**  
**Tata Cara Pengajuan Keringanan dan Pembebasan**  
**Pembayaran Retribusi**

**Pasal 7**

- (1) Pedagang dapat mengajukan keringanan dan/atau pembebasan pembayaran retribusi kepada Bupati melalui SKPD.
- (2) Bupati menugaskan SKPD untuk mengkaji isi surat permohonan keringanan dan atau pembebasan retribusi serta melakukan klarifikasi dan pengkajian lapangan
- (3) Alasan-alasan yang dapat dipertimbangkan dalam memberikan keringanan dan/atau pembebasan retribusi antara lain:
  - a. Terjadinya bencana alam atau kejadian lainnya yang mengakibatkan sarana prasarana pasar tidak dapat dimanfaatkan;
  - b. Adanya relokasi atau renovasi total sarana prasarana pasar atau penyebab lainnya yang sangat berpengaruh terhadap dinamika pasar.
- (5) Keputusan Bupati atas permohonan keringanan dan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat berupa:
  - a. mengabulkan/menerima secara keseluruhan;
  - b. mengabulkan/menerima sebagian;
  - c. menolak.

**BAB III**

**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA**

**Pasal 8**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Saat terutangnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan terhitung sejak STRD diterbitkan.
- (3) Terhadap retribusi yang tidak tertagih, Kepala SKPD wajib membuat inventarisasi dan laporan terhadap piutang retribusi yang tidak tertagih, sehingga mengakibatkan kedaluwarsa penagihan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa :
  - a. kronologis yang memuat pelaksanaan pemungutan piutang retribusi;
  - b. daftar umur piutang retribusi;
  - c. surat keterangan yang menyangkut keberadaan Wajib Retribusi;
  - d. keterangan lain yang diperlukan sebagai pertanggungjawaban terjadinya kedaluwarsa penagihan.
- (5) Penetapan kedaluwarsa penagihan oleh Kepala SKPD dibahas bersama instansi terkait dan dituangkan dalam format berita acara.
- (6) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai usulan Kepala SKPD kepada Bupati untuk penghapusan piutang retribusi.
- (7) Berdasarkan usulan Kepala SKPD, Bupati dapat menerbitkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Retribusi dimaksud.

## **BAB IV**

### **INSENTIF PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Insentif diberikan kepada SKPD Pemungut Retribusi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
  - a. pejabat dan pegawai SKPD sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
  - b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
  - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah; dan
  - d. pihak lain yang membantu SKPD Pemungut Retribusi.
- (3) SKPD Pemungut Retribusi dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
  - a. pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja SKPD;
  - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai SKPD;
  - c. pendapatan daerah; dan
  - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (5) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (6) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

#### **Pasal 10**

- (1) Besarnya insentif ditetapkan paling tinggi 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan retribusi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.
- (3) Penerima pembayaran insentif dan besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 11**

- (1) SKPD menyusun penganggaran insentif pemungutan retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (2) Penganggaran insentif pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung.

#### **Pasal 12**

Dalam hal target penerimaan retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

#### **Pasal 13**

Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 7 November 2011

**BUPATI GUNUNGKIDUL,**

ttd.

**BADINGAH**

Diundangkan di Wonosari  
pada tanggal 7 November 2011

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

ttd.

**MOHAMAD JOKO SASONO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2011 NOMOR 3 SERI C.**